



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025.



Tana Paser, 18 Februari 2026

Kepala SATPOL PP

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM

NIP. 19670717 198602 1 001

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan	7
D. Landasan Hukum	13
E. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
1. Visi.....	23
2. Tujuan.....	26
a. Sasaran.....	26
b. Strategi dan Kebijakan.....	27
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	30
4. Perjanjian Kinerja SKPD	31
5. Program dan Kegiatan Tahun 2024	31
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA.....	34
1. TARGET & REALISASI KINERJA TAHUN 2024.....	36
2. REALISASI KINERJA/CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2024	39
3. REALISASI KINERJA TAHUN 2024 & TARGET TAHUN BERIKUTNYA	42
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	44
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	44
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.	49
B. REALISASI ANGGARAN	49
1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD.....	50
2. Analisis Capaian Kinerja Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	59
1. Kesimpulan	59

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada tahun 2025 dapat dikatakan secara umum telah tercapai. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 4 sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun menunjukkan bahwa :

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan 2 (dua) sasaran telah berhasil dicapai dengan Sangat baik. Secara kumulatif tingkat pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, adalah sebesar 172,85 % dengan rata-rata capaian sasaran dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Rincian capaian kinerja rata-rata tiap sasaran strategis tersebut dapat dideskripsikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Nilai/Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Tata Kelola akuntabilitas Pemerintahan	B 65	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat Kabupaten Paser	12,38	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja (Rata - Rata)		100	Sangat Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Paser dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Paser.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karenanya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Yang perlu dipenuhi. Hal itu disebabkan karena keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat akan dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kontrol oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang- undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengasi aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, aparat yang ditugaskan untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman asyarakat serta perlindungan masyarakat adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 148 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi

Pamong Praja di pimpin oleh kepala Kantor setingkat Eselon III dan pada tahun 2016 dengan pembentukan OPD baru Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Kepala Satuan setingkat Eselon II dengan Tipe A sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan pada tahun 2020 berubah menjadi Tipe B karena PMK menjadi OPD Sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 adalah untuk menyediakan informasi dari SKPD dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Paser Tahun 2025. Tujuan pembuatan LKJIP SKPD adalah :

1. Untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan program kegiatan Tahun Anggaran 2025 terhadap implementasi RENSTRA SKPD 2021 – 2026 sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam target Tahun Anggaran 2025 ;
2. Untuk mengetahui persentase keberhasilan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terhadap persentase target yang terprogram pada RENSTRA SKPD; Untuk mengetahui persentase keberhasilan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap target yang terprogram dalam RENSTRA SKPD ;

C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Keberadaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser berdasarkan ketentuan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah (Perkada).
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

- mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah (Perkada).
 - e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah (Perkada).

Sedangkan susunan organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Satuan membawahi :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Bidang PPUD dan Tindak Internal.
- c. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan LINMAS.
- d. Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas.

2. Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang PPUD dan Tindak Internal membawahi :

- a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Kepala Seksi Tindak Internal, dan
- c. Jabatan Fungsional.

4. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan LINMAS membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas.
- b. Kepala Seksi Satuan LINMAS, dan
- c. Jabatan Fungsional.

5. Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas membawahi :

- a. Kepala Seksi Penertiban dan Pengendalian.
- b. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan, dan
- c. Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai sampai dengan triwulan IV (Desember 2025) pada

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebanyak 149 ASN terdiri dari PNS sebanyak 80 orang dan Pegawai Tenaga Kontrak (PPPK) sebanyak 72 orang, dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon dengan rincian sebagai berikut :

Pendidikan / Golongan	Laki-Laki				Perempuan				Grand Total
	Fungsio nal Tertentu	Fungsio nal Umum	Struktu ral	Tot al	Fungsio nal Tertentu	Fungsio nal Umum	Struktu ral	Tot al	
D-III		1		1					1
II/c		1		1					1
S1	3	15	9	27	2	8	1	11	38
III/a	1	13		14	2	8	1	11	245
III/c		1		1					1
III/d	1	1	6	8					8
IV/a	1		3	4			1	1	5
S2			2	2					2
IV/a			1	1					1
IV/b			1	1					1
SD Sederajat		1		1					1
I/d		1		1					1
SMA Sederajat	15	78		93	4	9		13	106
II/a	6	43		49	4	7		11	60
II/b	1			1					1
II/c		3		3					3
II/d	2	7		9					9
III/a	5	26		31		2		2	33
III/b	1	1		2					2
SMP Sederajat		1		1					1
II/b		1		1					1
Grand Total	18	96	11	127	6	17	1	24	152

Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan / operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pembelian	Anggaran/Bantuan	Kondisi
1	Kendaraan Dinas/Operasional	Toyota Triton	1	Unit	Operasional Sarpras	2015	APBD Bag. Umum	Rusak Ringan
		Toyota Hilux	1	Unit	Operasional Patwal	2012	APBD	Baik
		Daihatsu Terios	1	Unit	Operasional Harian	2009	APBD	Rusak Ringan
		Isuzu (Truk)	1	Unit	Operasional Angkutan Dalmas	2007	APBD Bag. Umum	Rusak Ringan
		Suzuki Pick Up	2	Unit	Operasional Patroli	2008	APBD Bag. Umum	Rusak Ringan
		Toyota/Kijang Inova V M/T Lux	1	Unit	Operasional Harian	2015	Mutasi Dari Sekda keBPKAD ke Satpol PP	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pembelian	Anggaran/Bantuan	Kondisi
		Toyota / Kijang Innova G	1	Unit	Operasional Harian	2006	Mutasi BPKAD ke Satpol PP	Rusak Ringan
		MITSUBISHI / TRITON 2.4 DC EXCEED (4x4) M/T	1	Unit	Operasional Harian	2023	APBD	Baik
		Station Wagon Daihatsu Terios	2	Unit	Operasional Harian	2014	Mutasi BPKAD ke Satpol PP	Rusak Ringan
		Pick Up ISUZU/PHANTER	2	Unit	Operasional Harian	2006	Mutasi BPKAD ke Satpol PP	Rusak Ringan
		toyota Hilux Double cabin mit diesel / HILUX 2.5G (4X4) M/T	1	Unit	Operasional Harian	2012	Mutasi BPKAD ke Satpol PP	Rusak Ringan
		Mobil Pengendali Massa (MOBIL DALMAS) ISUZU Tipe: NMR L (4x2) M/T	1	Unit	Operasional Angkutan Dalmas	2025	APBD	Baik
		ISUZU Tipe: NEW CARRY WD AC PS	2	Unit	Operasional Patroli	2025	APBD	Baik
		MITSUBISHI New Pajero Sport Dakar Ultimate 4X4 A/T	1	Unit	Operasional Harian	2025	APBD	Baik
		Sepeda Motor KAWASAKI Tipe: KLX 150 S	2	Unit	Operasional Patroli	2025	APBD	Baik
		Suzuki Thunder	2	Unit	Operasional Harian	2006	APBD	Rusak Berat
		Yamaha Scorpio	2	Unit	Operasional Harian	2012	APBD	Rusak Ringan
2	Komputer Kerja/Laptop	Note Book	1	Unit		2009	APBD	Rusak
		Note Book	1	Unit		2012	APBD	Rusak
		Note Book	2	Unit		2013	APBD	Rusak
		Note Book	1	Unit		2015	APBD	Rusak
		Note Book	1	Unit		2015	APBD	Rusak
		P.C Unit	1	Unit		2019	APBD	Rusak
		P.C Unit	2	Unit	Kuangan & Perencanaan, PTI	2019	APBD	Baik
		P.C Unit	3	Unit	Trantib	2020	APBD	Baik
		P.C Unit	2	Unit	Bagian Umum	2023	APBD	Baik
		P.C Unit	1	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		P.C Unit	1	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		P.C Unit	1	Unit	PPUD	2023	APBD	Baik
		P.C Unit	1	Unit	Bagian Umum	2024	APBD	Baik
		P.C Unit	4	Unit	PK dan Linmas	2024	APBD	Baik
		P.C Unit	1	Unit	Bagian Umum	2025	APBD	Baik

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pembelian	Anggaran/Bantuan	Kondisi
		P.C Unit	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2025	APBD	Baik
		P.C Unit	2	Unit	Trantib	2025	APBD	Baik
		P.C Unit	2	Unit	PPUD dan TI	2025	APBD	Baik
		P.C Unit	5	Unit	Trantib	2014	Mutasi dari BKPSDM ke Satpol PP	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2021	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2021	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2022	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PK dan Linmas	2022	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2023	APBD	Rusak
		Lap Top	1	Unit	Trantib	2023	APBD	Rusak
		Lap Top	1	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PPUD dan TI	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PPUD dan TI	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2024	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2024	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	PPUD dan TI	2025	APBD	Baik
		Lap Top	1	Unit	Bagian Umum	2025	APBD	Baik
		Tablet PC	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2024	APBD	Baik
		Tablet PC	2	Unit	Bagian Umum	2025	APBD	Baik
3	Peralatan Personal Komputer	Printer	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2009	APBD	Rusak
		Printer	1	Unit	Bagian Umum	2012	APBD	Rusak
		Printer	1	Unit	Trantib	2012	APBD	Rusak
		Printer	1	Unit	PK dan Linmas	2013	APBD	Rusak
		Printer	2	Unit	PPUD dan TI	2015	APBD	Rusak
		Printer	3	Unit	Bagian Umum	2022	APBD	Baik
		Printer	1	Unit	Kuangan & Perencanaan	2022	APBD	Baik
		Printer	3	Unit	Bagian Umum	2023	APBD	Baik
		Printer	2	Unit	PK dan Linmas	2023	APBD	Baik
		Printer	2	Unit	PPUD dan TI	2023	APBD	Baik
		Printer	4	Unit	Trantib	2024	APBD	Baik
		Printer	2	Unit	Bagian Umum	2025	APBD	Baik
		Printer	3	Unit	Trantib	2025	APBD	Baik

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pembelian	Anggaran/Bantuan	Kondisi
		Printer	3	Unit	PPUD dan TI	2025	APBD	Baik
		Scanner	1	Unit	Bagian Umum	2022	APBD	Rusak Ringan
		Scanner	1	Unit	PK dan Linmas	2024	APBD	Baik
		Scanner	2	Unit	Bagian Umum	2025	APBD	Baik
4	Pakaian Dalmas	Rompi Anti Huru Hara	25	Set	Pengendali Masa	2025	APBD	Baik
		Helm Anti Huru Hara	25	Set	Pengendali Masa	2025	APBD	Baik
		Tameng Anti Huru Hara	25	Set	Pengendali Masa	2025	APBD	Baik
		Rompi Anti Senjata Tajam	25	Set	Pengendali Masa	2025	APBD	Baik
		Button Stick	25	Set	Pengendali Masa	2025	APBD	Baik
5	Tenda		1	Set	Pengendali Masa	2014	APBD	Rusak
	Tenda		1	Unit	Tenda Pleton Satpol PP	2024	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kememterian Dalam Negeri	Baik
6	Senjata	Pistol (Senjata Gas)	1	Pucuk	Perlengkapan Keamanan	2014	APBD	Baik
7	Peralatan Kerja Lainnya							
			1	Unit	Gedung Kantor			Kurang Baik
			1	Unit	Gedung Kantor			Kurang Baik

PERMASALAHAN UTAMA (*Stategic Issued*)

Sejalan dengan upaya Pembangunan Kabupaten Paser, maka stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Paser menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik, kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Paser.

Kabupaten Paser sebagai daerah yang dihadapi dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, Permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Paser secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Perda khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM.

3. Belum maksimalnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan Perda.
4. Keterbatasan Anggaran.
5. Penataan pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya PKL yang berjualan disembarang tempat.
6. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
7. Kesadaran masyarakat yang kurang dalam menjaga kebersihan.
8. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba.
9. Kenakalan remaja dan pelajar.
10. Belum adanya penyelesaian terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan ODGJ terhadap laporan warga masyarakat serta kurangnya koordinasi dengan OPD terkait terhadap penanganan masalah tersebut.
11. Masih Rendah Jumlah Anggota Satlinmas Kabupaten Paser yang ditingkatkan kapasitasnya.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional: Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Landasan Konseptual :
 - a) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - b) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, gambaran umum serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis beserta realisasi Tahun Anggaran 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021- 2026

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dalam merumuskan perubahan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengacu gambaran umum kondisi saat ini dan beberapa tahun terakhir serta memperhatikan kecenderungan masa depan selama lima tahun yang akan datang dengan menelaah Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 . Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi & Misi

“PASER TUNTAS” **“TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA”**

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER TUNTAS adalah bahwa:

1. Tangguh, Pokok visi ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser untuk mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang tangguh. Perwujudan pokok visi “Tangguh” dilakukan melalui peningkatan kemampuan birokrasi yang adaptif (agile) dalam

menghadapi berbagai tantangan perubahan secara cepat, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, tata kelola pemerintahan dan budaya tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokal demi menjaga integritas masyarakat. Ketercapaian pokok visi “Tangguh” juga diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Paser dapat memberikan pelayanan publik yang inovatif dan terintegrasi

2. Unggul, Pokok visi ini berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Dengan modal tersebut, Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser diharapkan akan menjadi semakin produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia juga diimbangi dengan pendidikan karakter yang jujur, beretika dan mempunyai integritas sehingga terwujudlah Sumber Daya Manusia yang “Unggul” dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Paser dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara luas.
3. Transformatif dan Sejahtera, Fokus pada pokok visi ini adalah ‘Pembangunan perekonomian daerah menuju kondisi pembangunan daerah yang lebih baik’. Dengan kata lain, dibutuhkan upaya Transformasi ekonomi ke arah hilirisasi produk SDA unggulan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang transformatif, inklusif, dan berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi Kabupaten Paser dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan produksi dan nilai tambah sektor agrikultur yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk sumber daya alam unggulan daerah agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah. Pengembangan daya saing ekonomi dilakukan dengan memperkuat infrastruktur, inovasi, dan kualitas SDM, sehingga mampu menarik investasi serta memperluas peluang usaha masyarakat. Pada saat yang sama, pengendalian stabilitas harga barang dan jasa dijaga agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat meningkat. Keseluruhan strategi tersebut diarahkan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Paser.
4. Adil, pokok visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan secara adil dan berkualitas. Pemerataan pembangunan dilakukan sesuai dengan pengembangan potensi daerah serta penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat sehingga terwujudlah pembangunan tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, dan hasil

pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi prioritas strategis Kabupaten Paser untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan kelestarian daerah melalui pengelolaan lingkungan yang berwawasan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang terbangun tidak hanya mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang maupun mendatang.

MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1) MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Misi ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser. Pemenuhan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini.

2) MISI 2: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat

Misi ini berfokus pada Pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan misi ini diharapkan mampu membentuk masyarakat Kabupaten Paser yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat

3) MISI 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan

Misi ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan sosial-budaya di tengah pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Paser tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga memperhatikan pembangunan karakter berbasis sosial-budaya baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun masyarakat secara luas.

- 4) **MISI 4: Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya local**
Fokus dari misi ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Paser sebagai daerah yang berdaya saing secara ekonomi melalui pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan disertai dengan pengelolaan sumber daya lokal secara bertanggungjawab.
- 5) **MISI 5: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan**

Pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas dan merata dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal dan merata, pembangunan daerah juga harus memperhatikan kelestarian alam agar pembangunan yang ada tidak mengurangi kualitas lingkungan di masa yang akan datang.

2. Tujuan

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi.

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Sasaran adalah Hasil

yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Tujuan Kegiatan adalah Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sektor. Sasaran: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh lapisan Masyarakat, Melakukan Penegakan Peraturan Daerah serta peraturan kepala daerah dalam kehidupan bermasyarakat, Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui upaya pengawasan, pembinaan, dan penindakan yang terkoordinasi, Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dan Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparat penegak Perda dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Sasaran : Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

b. Strategi dan Kebijakan

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, ide dan pemikiran, kreatifitas dan kredibilitas.

Langkah selanjutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi Faktor penentu/critical success factor kesuksesan kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang dalam uraian di atas lebih cocok menerapkan strategi yang agresif/aggressiveness strategy. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (Strength and Opportunity).(menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)

- Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna

- menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
 - Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
 - Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
 - Memanfaatkan Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi / lembaga / aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- b. Strategi ST (Strength and Threat). (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
- Tingkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat;
 - Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mensinergikan kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Strategi WO (Weakness and Opportunity) (mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
- memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga/aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - memanfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/aparat

terkait demi mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang berlandaskan pada hukum yang berlaku;

- Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi;
- d. Strategi WT (Weakness and Threat) (mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman)
 - 1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya mengantisipasi kompetensi/persaingan yang tidak sehat;
 - 2. Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/hukum;

Bagian akhir yang dilakukan adalah menentukan factor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan antara visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang dilakukan. Berdasarkan strategi di atas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
3. Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
5. Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;

6. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;

Untuk menjabarkan strategi kedalam bentuk kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan untuk rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengemukakan rumusan pernyataan Kebijakan berupa :

1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi produk hukum daerah yang mengarah pada upaya terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan pelayanan Publik.
3. Mengembangkan keterlibatan unsur para stakeholders dalam kegiatan membangun pola kerjasama.
4. Menyusun serangkaian program kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja secara sistemik dan holistic.

c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 Tahun Anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu yang dimaksud serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

d. Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja.

Perjanjian Kinerja Menguraikan garis besar Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser beserta rincian anggaran per Program/kegiatan

Perjanjian Kinerja Kepala SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	65 (B)
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	12.38

e. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dalam perencanaan kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menetapkan 2 program dengan 9 kegiatan serta

29 sub kegiatan. Masing-masing kegiatan mempunyai indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dengan target dan anggaran sesuai dengan data terlampir Program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1 melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2 Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
- 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 6 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akunbilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2025, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{REALISASI (2 X RENCANA)}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

- 3) Apabila Semakin Rendah Realisasi Capaian Kinerja semakin Tinggi Kinerja nya, digunakan Rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{RENCANA}) - \text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

- 1) Cara penyimpulan hasil hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nilai	Kategori
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil

55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Sumber: Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99

- 5) Predikat nilai efektivitas kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nilai Kinerja	Kategori
≥100%	Sangat Efektif
90% s/d 100%	Efektif
80% s/d 90%	Cukup Efektif
60% s/d 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan capaian kinerja sasaran.

1. Target & Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan

kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Banyak ahli yang memberikan pengertian kinerja. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut, menurut Hasibuan (2003, p.94), “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Pengertian kinerja (performance) lainnya menurut Drucker (2002, .134) adalah

“Tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil positif”. Kinerja juga didefinisikan sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran strategik di empat perspektif: keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 2007, p.363).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja dilakukan untuk mengukur keberhasilan /kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Tingkat keberhasilan diukur dengan menggunakan skala pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mengacu pada ketentuan yang berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan seperti indikator output

yang juga dijabarkan dalam pengukuran kinerja ini. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan analisis Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD dan standar nasional jika ada. Pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut ini diuraikan tentang tingkat realisasi capaian masing – masing target sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2025.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	✚ Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	12.38	29.61	148,27
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	✚ Nilai Evaluasi SAKIP	65 (B)	69,24	106,52

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian %
	perkantoran Perangkat Daerah				

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 sasaran strategis, untuk Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA tidak mencapai 100% dikarenakan target yang terlalu tinggi, seharusnya target mengikuti tren realisasi tahun-tahun sebelumnya. Untuk hasil Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2025 sampai saat pembuatan Laporan LKJIP Satpol PP tahun 2025 belum keluar/belum ada.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis maka pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara komulatif maka rata- rata.

Program dan kegiatan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2025. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak mampu mencapai target dikarenakan anggaran yang didapat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sangat terbatas. Deskripsi secara lengkap mengenai hasil pengukuran sesuai sasaran masing-masing akan diuraikan pada sub pokok bahasan berikutnya.

2. Realisasi Kinerja/Capaian Kinerja Tahun 2024-2025

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2024-2025, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dapat dicapai. Gambaran secara terperinci mengenai capaian kinerja masing- masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2**SASARAN 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser;**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Ket.
		Tahun 2024			Tahun 2025			
1.	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	12,64	7,25	57,36	12,38	29,61	239,18	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja (Rata - Rata)							148,27	

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024-2025 capaian kinerja (rata-rata) sasaran 1; Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kabupaten Paser, Indikator Kinerja tersebut. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 148,27%. Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 1 yaitu berada pada kriteria **“Sangat Berhasil”** karena nilai realisasi kinerja diatas interval $85 \geq 100$. Selanjutnya

TABEL 3.3**SASARAN 2 : Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan;**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja % Tahun 2025	Ket
1.	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	65 (B)	69.24 (B)	106,52	Nilai Evaluasi pada Tahun 2025
Capaian Kinerja (Rata - Rata)				106,52	

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 capaian kinerja (rata-rata) sasaran 2; Meningkatkannya Sumber Daya Aparatur; dengan dilaksanakannya Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 106,52 %. Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 2 yaitu berada pada kriteria **“Sangat Berhasil”** karena nilai realisasi kinerja diatas interval $85 \geq 100$. Selanjutnya 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks

Kepuasan Pelayanan Sekretariat tahun 2025 sebesar 83.61%. Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka :

Untuk mengetahui nilai capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, maka dilakukan rekapitulasi atas pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.7
Nilai Capaian Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Nilai/Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	239,18%	Sangat Berhasil
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	106,52	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja (Rata - Rata)		172,85	Sangat Berhasil

Sebelum dilakukan pengukuran secara umum maka terlebih dahulu diukur capaian sesuai sasaran masing-masing dari ke 2 (Dua) sasaran diatas telah dilakukan pengukuran secara menyeluruh diperoleh capaian kinerja rata-rata yaitu 172,85%. Jika dikaitkan dengan kriteria skala penilaian kinerja, maka capaian kinerja sasaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah **“Sangat Berhasil”**.

Dalam Pencapaian Kinerja yang Sangat Berhasil Tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Tugas Sesuai dengan Core Business, dengan tetap:

1. Memberikan Maksimal Pelayanan Terhadap Pengaduan Gangguan Trantibum;
2. Melaksanakan Patroli Wilayah Dalam Tiga Waktu Kerja (Pagi, Siang, Malam);

3. Ketepatan dan Kesiapan Anggota walau dalam Waktu Lepas Dinas Dalam Penanganan Demo dan Kerusuhan Massa;
4. Melaksanakan Tugas sebagai Penunjang dari Kinerja OPD lain seperti Penanganan ODGJ, Penanganan Anak Jalanan, Pengemis (Dinas Sosial), Penataan Pedagang, Peredaran Bahan dan harga Makanan Pokok (DisperindagKop), Pendukung Tanggap Keadaan Bencana seperti pengamanan Kejadian Kebakaran dan Membantu Pencarian Orang Hilang/Tenggelam (BPBD). Yang dimana kami bergerak sebagai wujud loyalitas sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Yang dimana mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Menyambut Tahun Demokrasi (PEMILU);
6. Monitoring dan Koordinasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Paser;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional Kegiatan.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 & Target Tahun Berikutnya

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Sebelumnya dan Tahun Berikutnya

No	Sasaran	Target				Realisasi				Capaian Kinerja				Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	13,16	12,9	12,64	12,38	8,71	12,90	7,25	29,61	66,21	100,00	57,36	239,18	Sangat Berhasil
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	B	63 (B)	64 (B)	65	C	63 (B)	63 (B)	69,24	C	100	108,19	106,52	Sangat Berhasil
Capain Kinerja (Rata - Rata)										133,79	100,00	82,77	172,85	Sangat Berhasil

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini, juga turut dipengaruhi oleh adanya program dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur yang cukup memadai serta adanya dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja.

**Tabel Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda Dan Perbup
Kabupaten Paser Tahun 2020 - 2025**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perda Nomor 8 Tahun 2004	10	6	2	1	3	4
	Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol						
2	Perda Nomor 9 Tahun 2004	-	6	2	7	7	2
	Tentang Penanggulangan Tuna Susila						
3	Perda Nomor 2 Tahun 2009	-	3	1	-	-	1
	Tentang Retribusi dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan						
4	Perda Nomor 3 Tahun 2009	-	-	-	-	-	-
	Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan						
5	Perda Nomor 8 Tahun 2011	3	-	-	-	-	-
	Tentang Pengelolaan Persampahan						
6	Perda Nomor 2 Tahun 2011	-	-	1	-	-	-
	Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Paser						
7	Perda Nomor 12 Tahun 2012	-	1	-	-	-	1
	Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan Kabupaten Paser						
8	Perda Nomor 15 Tahun 2016	62	4	2	18	12	18
	Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 28 Tahun 2008 Ketertiban Umum						

Laporan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati Pada Tahun 2025

Permasalahan :

- Terbatasnya personil PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah
- Penegakan Perda/Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan Personil.
- Penegakan Perda terkendala dengdibandingkan dengan personil yang ada.

Solusi :

- Memperkuat kapasitas PPNS melalui peningkatan jumlah PPNS, penambahan sarana prasarana operasional
- Mengirimkan personil untuk mengikuti Diklat PPNS

- Memprioritaskan penegakan perda pada titik lokasi yang strategis dan berdampak luas kepada Masyarakat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Standar Nasional	Capaian %
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	Nilai	29,61	-	239,18
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	69,24	-	106,52

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	Nilai	12,38	29,61	239,18	Capaian yang melebihi target disebabkan belum dilakukannya evaluasi/penyesuaian target pada setiap triwulannya	Melakukan evaluasi/penyesuaian target pada setiap triwulannya
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	65	69,24	106,52	Meningkatnya kualitas pelaporan SAKIP Satpol PP sehingga Capaian Melebihi Target yang telah ditetapkan	-

Adapun berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum Tahun 2025, adalah sebanyak 91 Aduan yang terselesaikan dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Laporan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (K3) Tahun 2025

No	Bulan	Jenis	Jumlah
1	2	3	4
1	January	Penanganan ODGJ	3
2	February	Penanganan ODGJ Penanganan PKL	3
3	March	Penanganan ODGJ	2
4	April	Penanganan ODGJ Penanganan PKL	5
5	May	Penanganan ODGJ	2
6	June	Penanganan ODGJ Penanganan Orang Terlantar Penanganan Orang Meminta Sumbangan	3
7	July	Penanganan ODGJ Penanganan Orang Terlantar	9
8	August	Penanganan PKL Penanganan Pengamen Penanganan Hiburan Malam Penanganan Orang Terlantar Penanganan Miras Penanganan Anak Punk	14
9	September	Penanganan PKL Penanganan Pengamen Penanganan ODGJ Penanganan Orang Terlantar Penanganan Miras Penanganan Anak Punk	17
10	October	Penanganan PKL Penanganan Pengamen Penanganan Miras Penanganan ODGJ	21
11	November	Penanganan ODGJ Penanganan Anak Punk	9
12	December	Penanganan ODGJ	2

KEGIATAN PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN TAHUN 2025

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Jumlah
1	Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Nomor 8 Tahun 2004	Sosialisasi Perda, serta Penegakan Perda melalui Pengawasan dan Tindakan Tegas seperti tindakan hukum dan administratif.	9

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Jumlah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Tuna Susila	Nomor 9 Tahun 2004	Sosialisasi Perda, serta Penegakan Perda melalui Pengawasan dan Tindakan Tegas seperti tindakan hukum dan administratif.	3
3	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	Nomor 15 Tahun 2016	Sosialisasi Perda, serta Penegakan Perda melalui Pengawasan dan Tindakan Tegas seperti tindakan hukum dan administratif.	8
4	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan	Nomor 8 Tahun 2018	Sosialisasi Perda, serta Penegakan Perda melalui Pengawasan dan Tindakan Tegas seperti tindakan hukum dan administratif.	1

Capaian kinerja nyata indikator 1 Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum tahun 2025 adalah sebesar melebihi target yaitu 29,61 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 12,38 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 239,18%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2025 tercapai 69,64 dengan target capaian 65, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,52%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

➤ **Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksana antara lain :

3. Pemberdayaan jumlah personil yang dimiliki dengan pemberian motivasi kerja yang intensif;
4. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan urgen;
5. Memaksimalkan personil dalam mendukung kegiatan operasional maupun kegiatan administrasi;
6. Mengatur personil secara bergantian untuk kegiatan administrasi dan operasional;
7. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan selalu mempertimbangkan skala prioritas.

➤ **Kegagalan**

Faktor kegagalan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :

1. Luas wilayah kabupaten Paser mengakibatkan daya jangkau pelayanan terutama patroli wilayah belum optimal;
2. Kurangnya ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat, Pelatihan, kursus maupun Bimtek baik teknis maupun fungsional sehingga tingkat kompetensi ASN menjadi relatif rendah yang berdampak pada masih rendahnya Profesionalitas ASN di lingkungan Satpol PP Kabupaten Paser

Solusi

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Satpol PP, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pembinaan personil yang intensif dan terus menerus;
2. Merencanakan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan daya jangkau pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Paser;
3. Meningkatkan daya jangkau pelayanan di seluruh wilayah meningkatkan daya jangkau pelayanan di seluruh wilayah untuk meningkatkan kompetensi ASN;
4. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Kode Etik Satpol PP.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

Yang dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L. PMK No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur

Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL, jo. PMK 232/PMK.02/2020. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah menerapkan efisiensi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan menghitung indeks biaya dan efisiensi serta menjelaskan hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai efisiensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah mencerminkan efisiensi yang sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi telah berdasarkan indeks biaya output yang terstandar dalam hal ini menggunakan Standar Harga (SSH) di SIPD yang telah ditentukan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada Tahun 2025 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%. Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Sebagai contoh Realisasi Target Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser 29,61 dari target 12,38 sehingga Persentase Capaian Sasaran 1 adalah 239,18%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator Sasaran 1 tersebut, sebanyak Rp 25.865.029.946,00 telah terealisasi dari pagu Rp 28.721.333.823,00 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 90,06% untuk mencapai target Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kabupaten Paser. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 2025 adalah 90,06%. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator-indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana terlihat, diperoleh efisiensi

penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 9,94% atau $\leq 100\%$ pada tahun 2025. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada 2025 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2025 telah tercapai dengan realisasi anggaran 90,06%.

Tabel 2.6
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja										
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER										
Tahun 2025										
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	%	65	69,24	106,52	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.721.333.823,00	25.865.029.946,00	90,06
2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	-	12,38	29,61	239,18	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.733.817.946,00	5.554.219.860,00	96,87
Rata-Rata Capaian Dari 2 Indikator						100%	Total / Sasaran	34.455.151.769,00	31.419.249.806,00	93,46
TINGKAT EFISIENSI 6,54 %										

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

NO	TUJUAN/SASARAN dan INDIKATOR KINERJA	CAPAAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN (%)	FAKTOR PENGHAMBAT & PENDORONG	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	29,61	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	58,12	Target pada Renstra 2021-2026 terlalu tinggi, seharusnya untuk target mengikuti trend penurunan pelanggaran dalam 5 tahun	Melakukan evaluasi dan penyesuaian target pada Renja berdasarkan hasil capaian perhitungan Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA PerTriwulan
	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100,00		
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi PERDA dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100,00		
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	400,00	Kurangnya jumlah PPNS yang ada di Satpol PP, 1 PPNS dari 154 ASN	Merencanakan penambahan PPNS pada Satpol PP Kab. Paser melalui pemilihan kandidat-kandidat yang masuk dalam kriteria untuk mengikuti tes PPNS

NO	TUJUAN/SASARAN dan INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENGHAMBAT & PENDORONG	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	69,24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	92,90	Sesuai Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat 2025 dan tidak dilakukannya evaluasi target pada evaluasi Renja	Melakukan Survey Kepuasan Internal (SKM Internal) secara rutin setiap Triwulan dan melakukan evaluasi penyesuaian target berdasarkan hasil capaian survey
	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,14	Sesuai Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat 2025 dan tidak dilakukannya evaluasi target pada evaluasi Renja	Melakukan Survey Kepuasan Internal (SKM Internal) secara rutin setiap Triwulan dan melakukan evaluasi penyesuaian target berdasarkan hasil capaian survey
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,94	Sesuai Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat 2025 dan tidak dilakukannya evaluasi target pada evaluasi Renja	Melakukan Survey Kepuasan Internal (SKM Internal) secara rutin setiap Triwulan dan melakukan evaluasi penyesuaian target berdasarkan hasil capaian survey
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD	92,88	Sesuai Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat 2025 dan tidak dilakukannya evaluasi target pada evaluasi Renja	Melakukan Survey Kepuasan Internal (SKM Internal) secara rutin setiap Triwulan dan melakukan evaluasi penyesuaian target berdasarkan hasil capaian survey
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD	94,57	Sesuai Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat 2025 dan tidak dilakukannya evaluasi target pada evaluasi Renja	Melakukan Survey Kepuasan Internal (SKM Internal) secara rutin setiap Triwulan dan melakukan evaluasi penyesuaian target berdasarkan hasil capaian survey
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD)	86,23	Jadwal pemeliharaan belum disusun secara sistematis (preventif), masih bersifat reaktif saat terjadi kerusakan	Melakukan pemeliharaan menyusun jadwal pemeliharaan secara sistematis (preventif)

A. REALISASI ANGGARAN

1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Secara keseluruhan jumlah anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 melalui alokasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal **Rp. 34.455.151.769** (*Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh*

Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025, dimana Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Belanja Operasi **Rp 30.760.458.838** (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus tiga Puluh delapan*) dan Belanja Modal sebesar **Rp. 3.694.692.931** (*Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh satu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

I. Belanja Operasi

Belanja Pegawai	: Rp. 19.060.364.977,00
Belanja Barang dan Jasa	: <u>Rp. 11.700.093.861,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	: Rp. 30.760.458.838,00

II. Belanja Modal

Belanja Modal	: Rp. 3.694.692.931,00
---------------	------------------------

Jumlah Belanja Daerah/SKPD

Belanja Pegawai	: Rp. 19.060.364.977,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 11.700.093.861,00

Belanja Modal	: <u>Rp. 3.694.692.931,00</u>
---------------	-------------------------------

Jumlah Total Belanja	: Rp. 34.455.151.769,00
-----------------------------	--------------------------------

Realisasi pencapaian kinerja keuangan atau realisasi anggaran setelah

perubahan Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6
	Belanja Operasi	30.760.458.838,00	27.966.432.818,00	90,92
	Belanja Modal	3.694.692.931,00	3.452.816.988,00	93,45
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.721.333.823,00	17.507.381.285,00	90,06
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.733.980,00	25.865.029.946,00	99,80
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.033.980,00	227.279.650,00	99,92
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.700.000,00	101.949.430,00	99,71
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.196.076.006,00	125.330.220,00	87,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.053.044.977,00	16.759.564.101,00	87,25
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	143.031.029,00	16.623.931.868,00	94,83
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.294.904,00	135.632.233,00	98,82
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.800.000,00	25.985.350,00	99,07
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.494.904,00	23.579.000,00	96,45
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8541782866	2406350	96,23
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.542.842.800,00	8.219.701.924,00	93,64
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.779.124,00	3.317.421.138,00	99,78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.572.585.942,00	12.751.300,00	98,12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	4.486.536.950,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.050.000,00	0,00	66,53

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.025.000,00	3.360.000,00	99,65
5).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.618.617,00	399.632.536,00	51,21
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	101.208.121,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.618.617,00	1.000.000,00	50,97
6).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.827.450,00	100.208.121,00	99,90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	517.127.360,00	531.290.800,00	99,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.700.090,00	516.880.800,00	98,03
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.733.817.946,00	14.410.000,00	96,87
1).	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.003.733.269,00	5.554.219.860,00	95,60
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	56.004.000,00	3.827.464.658,00	99,75
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	837.615.500,00	55.862.000,00	99,89
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1619449500	836711196	93,63

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	327.000.000,00	1.516.265.715,00	99,92
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.000.000,00	326.740.000,00	0,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	270.000.000,00	0,00	99,90
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	298.490.301,00	269.736.900,00	99,72
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	491.333.551,00	297.665.539,00	86,87
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.840.417,00	426.807.308,00	97,83
2).	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.663.756.677,00	97.676.000,00	99,82
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.009.753,00	1.660.834.202,00	97,80
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	258.508.000,00	36.195.000,00	99,44
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.368.238.924,00	257.068.992,00	99,95

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6
3).	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	66.328.000,00	1.367.570.210,00	99,39
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	66.328.000,00	65.921.000,00	99,39

2. Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran Tahun 2025. Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar **Rp. 34.455.151.769,00** telah terserap sebesar **Rp. 31.419.249.806,00**. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.035.901.963,00** atau dengan rincian :

I. Belanja Operasi

Belanja Pegawai : Rp. 16.631.251.868,00
 Belanja Barang dan Jasa : Rp. 11.335.180.950,00
 Jumlah Belanja Operasi : Rp. 27.966.432.818,00

II. Belanja Modal

Belanja Modal : Rp. 3.452.816.988,00
Jumlah Seluruhnya : Rp. 31.419.249.806,00

III. Realisasi Belanja Berdasarkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran 1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser

✚ Pagu Murni : Rp. 8.049.075.000,00
 ✚ Pagu Perubahan : Rp. 5.733.817.946,00
 ✚ Realisasi Anggaran : Rp. 5.554.219.860,00

✚ Persentase Realisasi : 96,87%

Sasaran 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas

✚ Pagu Murni : Rp. 27.097.096.029,00

✚ Pagu Perubahan : Rp. 28.721.333.823,00

✚ Realisasi Anggaran : Rp. 25.865.029.946,00

✚ Persentase Realisasi : 90,06%

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran dan fisik kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Yang dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L. PMK No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL, jo. PMK 232/PMK.02/2020. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah menerapkan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan menghitung indeks biaya dan efisiensi serta menjelaskan hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai

efisiensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser telah mencerminkan efisiensi yang sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi telah berdasarkan indeks biaya output yang terstandar dalam hal ini menggunakan Standar Harga (SSH) di SIPD yang telah ditentukan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada Tahun 2025 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Sebagai contoh Realisasi Target Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser 29,61 dari target 12,38 sehingga Persentase Capaian Sasaran 1 adalah 239,18%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator Sasaran 1 tersebut, sebanyak Rp 5.554.219.860,00,00 telah terealisasi dari pagu Rp 5.733.817.946,00,00 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 96,87 % untuk mencapai target Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kabupaten Paser. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 2025 adalah 3,13%.

Dengan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di paragraf sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator-indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana

terlihat, diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100% pada tahun 2025. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada 2025 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2025 telah tercapai dengan realisasi anggaran 91,19%.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator utama Satpol PP Kabupaten Paser, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Paser. Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Di masa mendatang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 dapat diambil kesimpulan :

1. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai 100%

dikarenakan kebijakan dan keterbatasan.

Rata- Rata pencapaian sasaran strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2025 sekitar sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

2. Kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu indikator kinerja yaitu rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk adalah Terbatasnya anggaran operasional kantrantibmas serta pengawasan pelaksanaan PERDA di Kabupaten Paser.
3. Kurangnya koordinasi dari instansi teknis menyangkut pelaksanaan PERDA pada masing-masing instansi.

Untuk pemecahan permasalahan tersebut diatas kami tetap memaksimalkan partisipasi aparatur untuk meningkatkan koordinasi dan berkerjasama dengan stakeholder lain sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan secara maksimal. Disamping itu kami juga akan mengusulkan :

1. Optimalisasi Sumber daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien
2. Perlu diadakannya perekrutan dan pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
3. Perlu dipertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai khususnya untuk kegiatan-kegiatan operasional serta pendidikan dan pelatihan formal bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Perlu dilakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi antar instansi agar pelaksanaan pengawasan maupun penindakan pelanggaran PERDA dapat dilakukan cepat, tepat dan terpadu.
5. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibus dan penegakan perda

melalui konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.

6. Mengusulkan Perubahan akan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Paser yang tidak relavan dengan pemberian sanksi dan denda.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " Visi " dan " Misi " terselenggara dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pencapaian Sasaran Strategis yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Paser.

Dari keseluruhan indikator sasaran hampir semua telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan

di Kabupaten Paser. Sebagai bagian penutup dari LKJIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa indikator yang belum bisa tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser untuk kegiatan tahun 2025.

Tana Paser, 18 Februari 2026
KASATPOL



H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
NIP. 19670717 198602 1 001